



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2018/PN Bon

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

#### TERDAKWA I :

Nama Lengkap : SUHERMAN bin THAMRIN ISMAIL (alm);  
Tempat Lahir : Mico;  
Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun / 30 Juli 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Semangko RT 03, Desa Semangko Rapak  
Dalam, Kec. Marang Kayu, Kab. Kutai  
Kertanegara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

#### TERDAKWA II :

Nama Lengkap : ARMAN bin PALILE (alm);  
Tempat Lahir : Mico;  
Umur / Tanggal lahir : 46 Tahun / 8 Agustus 1971;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Sultan Syahrir g. Ikan Mas, Kel. Tanjung  
Laut, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

#### TERDAKWA III :

Nama Lengkap : MUHAMMAD HASANUDDIN bin DG. MASIGA  
(alm);  
Tempat Lahir : Bontang;  
Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 23 Juli 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Pelabuhan II Gg. Udang Kel. Tanjung Laut  
Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

#### TERDAKWA IV :

Nama Lengkap : MUHAMMAD NASIR bin LA TUWO (alm);  
Tempat Lahir : Sidrap;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / Tanggal lahir : 48 Tahun / 31 Oktober 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. MT Haryono RT 30, Kel. Bontang Baru, Kec.  
Bontang Utara, Kota Bontang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

## TERDAKWA I:

Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;

Terdakwa I ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan 30 Juni 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang, 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;

## TERDAKWA II:

Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;

Terdakwa II ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan 30 Juni 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang, 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;

## TERDAKWA III:

Terdakwa III ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;

Terdakwa III ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan 30 Juni 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang, 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;

## TERDAKWA IV:

Terdakwa IV ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;

Terdakwa IV ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan 30 Juni 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang, 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah memperhatikan:

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-326/Q.4.18/Ep.2/05/2018, tanggal 28 Mei 2018;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 59/Pid.B/2018/PN Bon, tanggal 28 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 59/Pid.B/2018/PN Bon, tanggal 28 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang yaitu hari Senin, tanggal 4 Mei 2018;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-6/Q.14.8/Ep.2/05/2018 tanggal 5 Juni 2018, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa Suherman bin thamrin ismail (alm), terdakwa Arman bin Palile (alm), terdakwa Muhammad Hasanuddin bin Dg. Masiga (alm), dan terdakwa Muhammad Nasir bin La tuwo (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan main judi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang dari hasil pertarungan/perjudian yang bergantung kepada peruntungan belaka" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa Suherman bin thamrin ismail (alm), terdakwa Arman bin Palile (alm), terdakwa Muhammad Hasanuddin bin Dg. Masiga (alm), dan terdakwa Muhammad Nasir bin La tuwo (alm), dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 2 (Dua) Set Kartu Remi;(Dirampas untuk dimusnahkan);
  - Uang Tunai sebesar Rp 65.000 (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);
  - Uang Tunai sebesar Rp 40.000 (Empat Puluh Ribu Rupiah);
  - Uang Tunai sebesar Rp 70.000 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
  - Uang Tunai sebesar Rp 35.000 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);(Dirampas untuk Negara);
  - 40 (empat Puluh Buah Penjepit Baju;(Dikembalikan kepada saksi Abd Jabar Bin (Alm) Made);
4. Membebaskan kepada seluruh terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu Rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Para Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa tetap permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-15/BTG/Ep.1/12/2017 tanggal 15 Desember 2017 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa SUHERMAN BIN THAMRIN ISMAIL (ALM), terdakwa ARMAN BIN PALILE (ALM), terdakwa MUHAMMAD HASANUDDIN BIN DG. MASIGA (ALM), dan terdakwa MUHAMMAD NASIR BIN LA TUWO (ALM) pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira jam 17.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Mei tahun 2018 bertempat Jl. Ahmad Yani, Gg. Selat Timur RT 01, Kel. Api-api, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira jam 17.00 Wita Terdakwa Suherman bin thamrin ismail (alm) bersama terdakwa Arman bin Palile (alm), terdakwa Muhammad Hasanuddin bin Dg. Masiga (alm), dan terdakwa Muhammad Nasir bin La tuwo (alm) bermain permainan Judi Joker dengan menggunakan Kartu Remi di Teras rumah yang berada di Jl. Ahmad Yani, Gg. Selat Timur RT 01, Kel. Api-api, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa aturan permainan judi Joker yang terdakwa tetapkan adalah dengan menggunakan 2 kotak Kartu Remi yang digabungkan kemudian dikocok lalu kartu remi dibagikan ke masing-masing pemain dengan jumlah 13 (Tiga Belas) kartu remi dan sisa kartu diletakkan di depan para pemain lalu setiap pemain mengambil 1 (satu) kartu selanjutnya jika cocok disimpan dan kartu lain dibuang selanjutnya kartu tersebut diurutkan dari nilai yang kecil sampai dengan yang besar dengan jumlah maksimal 4 (empat) kartu remi atau dengan kartu yang sama dan sudah ada kartu yang diurutkan terlebih dahulu namun untuk reli dengan angka yang sama dengan warna kartu berbeda kemudian putaran permainan terus berlanjut sampai dengan ada pemain yang menutup game tersebut apabila ada pemain yang menutup game tersebut

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemain tersebut mendapatkan 1 (satu) jepitan yang dihargai uang sebesar Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) sehingga total mendapatkan Rp 40.000 (Empat Puluh Ribu Rupiah) dari pemain yang lain atau yang kalah;

- Bahwa saat Sdr. FRISA AJI PRIHANTORO Bin SUBANDI dan Sdr. AGUS SETIAWAN BIN JOKO RUDI ANTO (Anggota Polisi Polres Bontang) melakukan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan terhadap terdakwa ditemukan uang total Rp 210.000 (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), 2 (dua) set Kartu Remi, 40 (empat Puluh) buah jepitan baju;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa SUHERMAN BIN THAMRIN ISMAIL (ALM), terdakwa ARMAN BIN PALILE (ALM), terdakwa MUHAMMAD HASANUDDIN BIN DG. MASIGA (ALM), dan terdakwa MUHAMMAD NASIR BIN LA TUWO (ALM) pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira jam 17.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Mei tahun 2018 bertempat Jl. Ahmad Yani, Gg. Selat Timur RT 01, Kel. Api-api, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “menggunakan kesempatan main judi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang dari hasil pertarungan/perjudian yang bergantung kepada peruntungan belaka.” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira jam 17.00 Wita Terdakwa Suherman bin thamrin ismail (alm) bersama terdakwa Arman bin Palile (alm), terdakwa Muhammad Hasanuddin bin Dg. Masiga (alm), dan terdakwa Muhammad Nasir bin La tuwo (alm) bermain permainan Judi Joker dengan menggunakan Kartu Remi di Teras rumah yang berada di Jl. Ahmad Yani, Gg. Selat Timur RT 01, Kel. Api-api, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa aturan permainan judi Joker yang terdakwa tetapkan adalah dengan menggunakan 2 kotak Kartu Remi yang digabungkan kemudian dikocok lalu kartu remi dibagikan ke masing-masing pemain dengan jumlah 13 (Tiga Belas)

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Bon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu remi dan sisa kartu diletakkan di depan para pemain lalu setiap pemain mengambil 1 (satu) kartu selanjutnya jika cocok / beruntung kartu tersebut akan disimpan dan kartu lain dibuang jika tidak cocok / tidak beruntung kartu yang diambil tersebut akan dibuang/diletakkan selanjutnya kartu tersebut diurutkan dari nilai yang kecil sampai dengan yang besar dengan jumlah maksimal 4 (empat) kartu remi atau dengan kartu yang sama dan sudah ada kartu yang diurutkan terlebih dahulu namun untuk reli dengan angka yang sama dengan warna kartu berbeda kemudian putaran permainan terus berlanjut sampai dengan ada pemain yang menutup game tersebut apabila ada pemain yang menutup game tersebut maka pemain tersebut mendapatkan 1 (satu) jepitan yang dihargai uang sebesar Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) sehingga total mendapatkan Rp 40.000 (Empat Puluh Ribu Rupiah) dari pemain yang lain atau yang kalah;

- Bahwa saat Sdr. FRISA AJI PRIHANTORO Bin SUBANDI dan Sdr. AGUS SETIAWAN BIN JOKO RUDI ANTO (Anggota Polisi Polres Bontang) melakukan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan terhadap terdakwa ditemukan uang total Rp 210.000 (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), 2 (dua) set Kartu Remi, 40 (empat Puluh) buah jepitan baju;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menggunakan kesempatan main judi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang dari hasil pertarungan/perjudian yang bergantung kepada peruntungan belaka;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FRISA AJI PRIHANTORO bin SUBANDI, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekira jam 20.00 wita di Jl Ahmad Yani GG Selat Timur Rt 01, Kel Api- api, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, saksi bersama dengan anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena terkait permainan judi jenis kartu remi;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama anggota telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di. Jl Ahmad Yani Gang Selat Timur, Kel. Api – api, Kec Bontang Utara, Kota Bontang, sering diadakan permainan judi dan selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. Agus Setiawan mendatangi tempat tersebut;
  - Bahwa sesampai di lokasi tersebut saksi melihat Para Terdakwa duduk melingkar sambil sedang bermain kartu remi dengan taruhan sejumlah uang dan kemudian para Terdakwa diamankan berikut sejumlah barang bukti berupa uang senilai Rp 210.000, 2 set kartu remi dan 40 buah jepitan baju;
  - Bahwa adapun cara bermain judi poker yaitu para pemain menggunakan 2 kartu remi yang dijadikan satu selanjutnya kartu remi dibagikan satu orang mendapatkan 13 kartu remi lalu dan setiap pemain mengambil satu kartu dan selanjutnya kalau cocok disimpan dan baru dibuang kartu yang lain dan kartu tersebut diurutkan dari nilai yang kecil sampai dengan yang besar dengan jumlah maksimal 4 kartu atau dengan kartu yang sama namun harus sudah ada kartu yang diurutkan terlebih dulu namun untuk remi dengan angka yang sama dengan warna yang berbeda dan putaran permainan tersebut begitu terus sampai dengan game atau ada pemain yang nutup;
  - Bahwa maka tidak ada yang tahu dalam hal menentukan kartu yang akan terbuka;
  - Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan bermain judi Joker tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa judi kartu remi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut merupakan jenis permainan untung-untungan;
  - Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa bermain kartu tersebut untuk menghabiskan waktu saja namun berharap ada keuntungan dari taruhan permainan kartu tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Atas keterangan saksi di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi AGUS SETIAWAN bin JOKO RUDIANTO, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekira jam 20.00 wita di. Jl Ahmad Yani GG Selat Timur Rt 01, Kel Api- api, Kec. Bontang Utara, Kota

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Bon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang, saksi bersama dengan anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena terkait permainan judi jenis kartu remi;

- Bahwa awalnya saksi bersama anggota telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jl Ahmad Yani Gang Selat Timur, Kel. Api – api, Kec Bontang Utara, Kota Bontang, sering diadakan permainan judi dan selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. FRISA AJI PRIHANTORO mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa sesampai di lokasi tersebut saksi melihat Para Terdakwa duduk melingkar sambil sedang bermain kartu remi dengan taruhan sejumlah uang dan kemudian para Terdakwa diamankan berikut sejumlah barang bukti berupa uang senilai Rp 210.000, 2 set kartu remi dan 40 buah jepitan baju;
- Bahwa adapun cara bermain judi poker yaitu para pemain menggunakan 2 kartu remi yang dijadikan satu selanjutnya kartu remi dibagikan satu orang mendapatkan 13 kartu remi lalu dan setiap pemain mengambil satu kartu dan selanjutnya kalau cocok disimpan dan baru dibuang kartu yang lain dan kartu tersebut diurutkan dari nilai yang kecil sampai dengan yang besar dengan jumlah maksimal 4 kartu atau dengan kartu yang sama namun harus sudah ada kartu yang diurutkan terlebih dulu namun untuk remi dengan angka yang sama dengan warna yang berbeda dan putaran permainan tersebut begitu terus sampai dengan game atau ada pemain yang nutup;
- Bahwa maka tidak ada yang tahu dalam hal menentukan kartu yang akan terbuka;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi Joker tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa judi kartu remi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut merupakan jenis permainan untung-untungan;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa bermain kartu tersebut untuk menghabiskan waktu saja namun berharap ada keuntungan dari taruhan permainan kartu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi ABD JABAR bin (alm) MADE, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekira jam 20.00 wita di. Jl Ahmad Yani GG Selat Timur Rt 01, Kel Api- api, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, berapa anggota polisi telah mendatangi rumah saksi dan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena terkait permainan judi jenis kartu remi;
  - Bahwa saksi hanya mengetahui Para Terdakwa datang ke rumah saksi lalu mereka main kartu jenis remi di teras rumah saksi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Para Terdakwa main kartu dengan taruhan uang karena setahu saksi mereka menggunakan jepitan baju sebagai hukuman jika ada yang kalah;
  - Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi Joker tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa bermain kartu tersebut untuk menghabiskan waktu saja
  - Bahwa judi kartu remi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut merupakan jenis permainan untung-untungan;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Atas keterangan saksi di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I SUHERMAN bin THAMRIN ISMAIL (alm)

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekira jam 20.00 wita di. Jl Ahmad Yani GG Selat Timur Rt 01, Kel Api- api, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa lainnya telah ditangkap oleh anggota polisi karena terkait permainan judi jenis kartu remi / joker;
- Bahwa pada saat itu yang bermain kartu adalah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa lainnya dengan duduk membentuk lingkaran lalu menggunakan 2 buah kartu remi;
- Bahwa cara permainan kartu remi adalah dengan menggunakan 2 kartu remi dan selanjutnya kartu remi dibagikan satu orang mendapatkan 13 kartu remi lalu setiap pemain mengambil satu kartu dan selanjutnya kalau cocok disimpan dan baru dibuang kartu yang lain dan kartu tersebut diurutkan dari

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai yang kecil sampai dengan yang besar dengan jumlah maksimal 4 kartu remi atau dengan kartu yang sama namun harus sudah ada kartu yang diurutkan terlebih dulu namun untuk remi dengan angka yang sama dengan warna yang berbeda dan putaran permainan tersebut begitu terus sampai dengan game atau ada pemain yang nutup;

- Bahwa cara menentukan kalau ada pemain yang menang yaitu kalau ada pemain yang bisa menutup terlebih dulu atau game duluan;
- Bahwa adapun jika ada pemain yang menang yang menutup duluan atau yang game duluan maka akan mendapatkan uang satu biji jepitan dari masing-masing pemain yang kalah yang mana satu biji jepitan dihargai uang sebesar Rp. 10.000,-;
- Bahwa pada waktu Terdakwa I mulai masuk ikut bermain judi sampai dengan pada saat penangkapan itu sudah sekitar 5 kali putaran;
- Bahwa Modal Terdakwa I waktu itu adalah sejumlah Rp.100.000,- kemudian uang Terdakwa I yang diamankan oleh Polisi pada saat penangkapan adalah sebesar Rp.70.000,-;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I ikut bermain judi Joker tersebut adalah hanya iseng-iseng saja dan bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang tahu dalam hal menentukan kartu yang akan terbuka;
- Bahwa Terdakwa I dalam melakukan permainan judi Joker tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

## Terdakwa II ARMAN bin PALILE (alm):

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekira jam 20.00 wita di Jl Ahmad Yani GG Selat Timur Rt 01, Kel Api- api, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa lainnya telah ditangkap oleh anggota polisi karena terkait permainan judi jenis kartu remi / joker;
- Bahwa pada saat itu yang bermain kartu adalah Terdakwa II bersama dengan Terdakwa lainnya dengan duduk membentuk lingkaran lalu menggunakan 2 buah kartu remi;
- Bahwa cara permainan kartu remi adalah dengan menggunakan 2 kartu remi dan selanjutnya kartu remi dibagikan satu orang mendapatkan 13 kartu remi lalu setiap pemain mengambil satu kartu dan selanjutnya kalau cocok disimpan dan baru dibuang kartu yang lain dan kartu tersebut diurutkan dari

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai yang kecil sampai dengan yang besar dengan jumlah maksimal 4 kartu remi atau dengan kartu yang sama namun harus sudah ada kartu yang diurutkan terlebih dulu namun untuk remi dengan angka yang sama dengan warna yang berbeda dan putaran permainan tersebut begitu terus sampai dengan game atau ada pemain yang nutup;

- Bahwa cara menentukan kalau ada pemain yang menang yaitu kalau ada pemain yang bisa menutup terlebih dulu atau game duluan;
- Bahwa adapun jika ada pemain yang menang yang menutup duluan atau yang game duluan maka akan mendapatkan uang satu biji jepitan dari masing-masing pemain yang kalah yang mana satu biji jepitan dihargai uang sebesar Rp. 10.000,-;
- Bahwa pada waktu Terdakwa II ikut bermain judi sampai dengan pada saat penangkapan itu sudah sekitar 5 kali putaran;
- Bahwa modal Terdakwa II waktu itu adalah sebesar Rp.100.000,- kemudian uang Terdakwa yang diamankan oleh Polisi pada saat penangkapan adalah sebesar Rp.65.000,-;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II ikut bermain judi Joker tersebut adalah hanya iseng-iseng saja dan bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa II;
- Bahwa tidak ada yang tahu dalam hal menentukan kartu yang akan terbuka;
- Bahwa Terdakwa II dalam melakukan permainan judi Joker tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

### Terdakwa III MUHAMMAD HASANUDDIN bin DG. MASIGA (alm):

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekira jam 20.00 wita di Jl Ahmad Yani GG Selat Timur Rt 01, Kel Api- api, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Terdakwa III bersama dengan Terdakwa lainnya telah ditangkap oleh anggota polisi karena terkait permainan judi jenis kartu remi / joker;
- Bahwa pada saat itu yang bermain kartu adalah Terdakwa III bersama dengan Terdakwa lainnya dengan duduk membentuk lingkaran lalu menggunakan 2 buah kartu remi;
- Bahwa cara permainan kartu remi adalah dengan menggunakan 2 kartu remi dan selanjutnya kartu remi dibagikan satu orang mendapatkan 13 kartu remi lalu setiap pemain mengambil satu kartu dan selanjutnya kalau cocok disimpan dan baru dibuang kartu yang lain dan kartu tersebut diurutkan dari

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Bon



nilai yang kecil sampai dengan yang besar dengan jumlah maksimal 4 kartu remi atau dengan kartu yang sama namun harus sudah ada kartu yang diurutkan terlebih dulu namun untuk remi dengan angka yang sama dengan warna yang berbeda dan putaran permainan tersebut begitu terus sampai dengan game atau ada pemain yang nutup;

- Bahwa cara menentukan kalau ada pemain yang menang yaitu kalau ada pemain yang bisa menutup terlebih dulu atau game duluan;
- Bahwa adapun jika ada pemain yang menang yang menutup duluan atau yang game duluan maka akan mendapatkan uang satu biji jepitan dari masing-masing pemain yang kalah yang mana satu biji jepitan dihargai uang sebesar Rp. 10.000,- ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa III ikut bermain judi sampai dengan pada saat penangkapan itu sudah sekitar 5 kali putaran;
- Bahwa Modal Terdakwa waktu itu adalah sebesar Rp.100.000,- kemudian uang Terdakwa yang diamankan oleh Polisi pada saat penangkapan adalah sebesar Rp.70.000,-;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa III ikut bermain judi Joker tersebut adalah hanya iseng-iseng saja dan bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa III;
- Bahwa tidak ada yang tahu dalam hal menentukan kartu yang akan terbuka;
- Bahwa Terdakwa III dalam melakukan permainan judi Joker tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terdakwa IV MUHAMMAD NASIR bin (alm) LA TUWO:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekira jam 20.00 wita di Jl Ahmad Yani GG Selat Timur Rt 01, Kel Api- api, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa lainnya telah ditangkap oleh anggota polisi karena terkait permainan judi jenis kartu remi / joker;
- Bahwa pada saat itu yang bermain kartu adalah Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa lainnya dengan duduk membentuk lingkaran lalu menggunakan 2 buah kartu remi;
- Bahwa cara permainan kartu remi adalah dengan menggunakan 2 kartu remi dan selanjutnya kartu remi dibagikan satu orang mendapatkan 13 kartu remi lalu setiap pemain mengambil satu kartu dan selanjutnya kalau cocok disimpan dan baru dibuang kartu yang lain dan kartu tersebut diurutkan dari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai yang kecil sampai dengan yang besar dengan jumlah maksimal 4 kartu remi atau dengan kartu yang sama namun harus sudah ada kartu yang diurutkan terlebih dulu namun untuk remi dengan angka yang sama dengan warna yang berbeda dan putaran permainan tersebut begitu terus sampai dengan game atau ada pemain yang nutup;

- Bahwa cara menentukan kalau ada pemain yang menang yaitu kalau ada pemain yang bisa menutup terlebih dulu atau game duluan;
- Bahwa adapun jika ada pemain yang menang yang menutup duluan atau yang game duluan maka akan mendapatkan uang satu biji jepitan dari masing-masing pemain yang kalah yang mana satu biji jepitan dihargai uang sebesar Rp. 10.000,-;
- Bahwa pada waktu Terdakwa III ikut bermain judi sampai dengan pada saat penangkapan itu sudah sekitar 5 kali putaran;
- Bahwa modal Terdakwa waktu itu adalah sebesar sebesar Rp.95.000,- kemudian uang Terdakwa yang diamankan oleh Polisi pada saat penangkapan adalah sebesar Rp.35.000,-;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa IV ikut bermain judi Joker tersebut adalah hanya iseng-iseng saja dan bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa IV;
- Bahwa tidak ada yang tahu dalam hal menentukan kartu yang akan terbuka;
- Bahwa Terdakwa IV dalam melakukan permainan judi Joker tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa IV membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) Set Kartu Remi;
- Uang Tunai sebesar Rp 65.000 (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp 40.000 (Empat Puluh Ribu Rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp 70.000 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp 35.000 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);
- 40 (empat Puluh Buah Penjepit Baju;

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekira jam 20.00 wita di. Jl Ahmad Yani GG Selat Timur Rt 01, Kel Api- api, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi yaitu saksi FRISA AJI PRIHANTORO dan saksi AGUS SETIAWAN karena terkait permainan judi jenis kartu remi / joker;
- Bahwa benar pada saat anggota polisi datang, Para Terdakwa sedang bermain kartu dengan duduk melingkar dan masing-masing memegang kartu yang telah dibagikan;
- Bahwa benar cara permainan kartu remi adalah dengan menggunakan 2 kartu remi dan selanjutnya kartu remi dibagikan satu orang mendapatkan 13 kartu remi lalu setiap pemain mengambil satu kartu dan selanjutnya kalau cocok disimpan dan baru dibuang kartu yang lain dan kartu tersebut diurutkan dari nilai yang kecil sampai dengan yang besar dengan jumlah maksimal 4 kartu remi atau dengan kartu yang sama namun harus sudah ada kartu yang diurutkan terlebih dulu namun untuk remi dengan angka yang sama dengan warna yang berbeda dan putaran permainan tersebut begitu terus sampai dengan game atau ada pemain yang nutup;
- Bahwa benar adapun jika ada pemain yang menang yang menutup duluan atau yang game duluan maka akan mendapatkan uang satu biji jepitan dari masing-masing pemain yang kalah yang mana satu biji jepitan dihargai uang sebesar Rp. 10.000,-;
- Bahwa benar pada waktu anggota polisi datang para Terdakwa sudah bermain sekitar 5 kali putaran;
- Bahwa benar masing-masing Terdakwa membawa modal uang untuk bermain judi kartu tersebut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Para Terdakwa bermain judi Joker tersebut adalah hanya iseng-iseng saja dan bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa namun Para Terdakwa berharap agar memperoleh keuntungan dari permainan kartu itu;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar permainan judi kartu tersebut bersifat untung-untungan karena tidak ada yang tahu kartu apa yang akan keluar;
- Bahwa benar Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi Joker tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang di ajukan di persidangan berkaitan erat dengan perbuatan Para Terdakwa terutama sejumlah uang yang disita adalah hasil taruhan bermain kartu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:  
Kesatu : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau;  
Kedua : Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim lebih memilih dakwaan kedua lebih tepat dijatuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "mengggunakan kesempatan main judi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang bergantung kepada peruntungan belaka";
3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan;

## Ad.1. Unsur "Barang Siapa";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dan subyek hukum dalam suatu tindak pidana adalah syarat mutlak, oleh karena tidak mungkin ada perbuatan pidana tanpa ada pelaku atau pembuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa I SUHERMAN bin THAMRIN ISMAIL (alm), Terdakwa II ARMAN bin PALILE (alm), Terdakwa III MUHAMMAD HASANUDDIN bin DG. MASIGA (alm), Terdakwa IV MUHAMMAD NASIR bin LA TUWO (alm), diketahui setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Para Terdakwa identitasnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Para Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Para Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Para Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari Para Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad.2. Unsur “tanpa ijin menggunakan kesempatan main judi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan”:

Menimbang, yang dimaksud dengan “tanpa mendapat ijin” diartikan sebagai perbuatan yang tidak dilandasi legalitas yang sah atau tidak memiliki kewenangan atau izin untuk melakukan sesuatu, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan Hukum Pidana yang bukan hanya sekedar melanggar ketentuan pasal-pasal melainkan lebih luas sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku terpuji serta ketertiban umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan benar pada

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira jam 22.30 wita bertempat di Jalan Hayam Wuruk Kampung Baru Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi polisi karena berkaitan dengan judi togel;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekira jam 20.00 wita di. Jl Ahmad Yani GG Selat Timur Rt 01, Kel Api- api, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi yaitu saksi FRISA AJI PRIHANTORO dan saksi AGUS SETIAWAN karena terkait permainan judi jenis kartu remi / joker;

Menimbang, bahwa pada saat anggota polisi datang, Para Terdakwa sedang bermain kartu dengan duduk melingkar dan masing-masing memegang kartu yang telah dibagikan dan telah bermain selama 5 putaran;

Menimbang, bahwa cara permainan kartu remi yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah dengan menggunakan 2 kartu remi dan selanjutnya kartu remi dibagikan satu orang mendapatkan 13 kartu remi lalu setiap pemain mengambil satu kartu dan selanjutnya kalau cocok disimpan dan baru dibuang kartu yang lain dan kartu tersebut diurutkan dari nilai yang kecil sampai dengan yang besar dengan jumlah maksimal 4 kartu remi atau dengan kartu yang sama namun harus sudah ada kartu yang diurutkan terlebih dulu namun untuk remi dengan angka yang sama dengan warna yang berbeda dan putaran permainan tersebut begitu terus sampai dengan game atau ada pemain yang nutup dan jika ada pemain yang menang yang menutup duluan atau yang game duluan maka akan mendapatkan uang satu biji jepitan dari masing-masing pemain yang kalah yang mana satu biji jepitan dihargai uang sebesar Rp. 10.000,-;

Menimbang, bahwa dalam bermain kartu remi tersebut masing-masing Terdakwa membawa modal uang dan maksud dan tujuan Para Terdakwa bermain judi Joker tersebut adalah hanya iseng-iseng saja dan bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa namun Para Terdakwa berharap agar memperoleh keuntungan dari permainan kartu itu;

Menimbang, bahwa permainan judi kartu tersebut bersifat untung-untungan karena tidak ada yang tahu kartu apa yang akan keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Para Terdakwa tidak memilik ijin dari pihak berwenang untuk mengadakan permainan judi jenis kartu remi tersebut, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ke-2 dari Pasal di atas yaitu “tanpa ijin menggunakan kesempatan main judi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan”, telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini dikenal pula sebagai unsur “Secara bersama-sama” atau masuk dalam kualifikasi delik “Turut Serta Melakukan”, di mana perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang masing-masing akan mempunyai kedudukan dan peranan yang sama atau mungkin tidak sama, yang penting di antara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan masing-masing telah melakukan perbuatan pelaksanaan. Bahwa dalam unsur ini, meliputi :

- “Yang melakukan” adalah pelaku sempurna / penuh, yaitu yang melakukan sesuatu perbuatan yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana ;
- “Menyuruh melakukan” terdapat dalam hal seseorang yang mempunyai maksud melakukan sesuatu tindak pidana (kejahatan), akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya ;
- “Turut serta melakukan” terdapat dalam hal ada beberapa orang yang bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan rangkaian tindakan atau perbuatan masing-masing orang tersebut, tindak pidana menjadi terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna ;

Jadi Seorang pelaku peserta tidak perlu memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana, hal ini dikarenakan unsur ini bersifat alternatif sebagai pilihan unsur, artinya apabila salah satu perbuatan dari ini telah terbukti maka unsur hukum ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan telah diuraikan tentang perbuatan Para Terdakwa dalam pertimbangan unsur ke-2 di atas, maka diketahui bahwa masing-masing Terdakwa ikut dalam bermain kartu remi tersebut dan Para Terdakwa juga telah mengetahui cara atau aturan untuk memperoleh kemenangan dengan memperoleh sejumlah uang yang telah disepakati oleh Para Terdakwa, sehingga unsur turut serta telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni *"Turut Serta Tanpa Ijin Menggunakan Kesempatan Main Judi Dengan Tujuan Untuk Mendapatkan Keuntungan"*;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Para Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Para Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya yaitu pidana penjara yang masing-masing lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHAP oleh karena Para Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggguhkan penahanannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka Para Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) Set Kartu Remi;
- 40 (empat puluh) Buah Penjepit Baju;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatannya maka sudah selayaknya untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sebesar Rp 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan hasil perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa namun memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Para Terdakwa masing-masing akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I SUHERMAN bin THAMRIN ISMAIL (alm)**, **Terdakwa II ARMAN bin PALILE (alm)**, **Terdakwa III MUHAMMAD HASANUDDIN bin DG. MASIGA (alm)**, dan **Terdakwa IV MUHAMMAD NASIR BIN LA TUWO (alm)**, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut Serta Tanpa Ijin Menggunakan Kesempatan Main Judi Dengan Tujuan Untuk Mendapatkan Keuntungan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) Set Kartu Remi;
  - 40 (empat puluh) Buah Penjepit Baju;Dimusnahkan;
  - Uang Tunai sebesar Rp65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
  - Uang Tunai sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
  - Uang Tunai sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
  - Uang Tunai sebesar Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 oleh kami **PRADITIA DANINDRA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NYOTO HINDARYANTO,S.H.** dan **PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 7 Juni 2018** oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **HADI RIYANTO,S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Bontang serta dihadiri **RESKY PRADHANA ROMLI,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang Kelas II serta di hadiri pula oleh **Para Terdakwa.**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**NYOTO HINDARYANTO,S.H.**

**PRADITIA DANINDRA,S.H.,M.H.**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Bon



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.**

**PANITERA**

**HADI RIYANTO,S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)